



KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BANYUKEMBAR
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar masyarakat agar menjadi manusia berilmu, berkualitas dan berakhlak mulia;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat, pelestari kekayaan dan sebagai pusat sumber informasi;

c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Pemerintah Desa perlu melakukan pengembangan Perpustakaan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5531);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 61);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa Watumalang (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BANYUKEMBAR

dan
KEPALA DESA BANYUKEMBAR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Banyukembar yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

8. Perpustakaan Desa adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Desa serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial, ekonomi dan gender.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan.
10. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
11. Pelayanan pemustaka adalah pelayanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka atau pemakai jasa perpustakaan mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
12. Pelayanan teknis adalah pelayanan yang tidak langsung berhubungan dengan pemustaka yang mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan untuk terselenggaranya pelayanan pemustaka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Desa secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya dan rekreasi sesuai karakteristik; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 4

Pemerintah Desa berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Desa;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Desa;
- c. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana informasi, wahana pelestarian dan wahana rekreasi;
- d. menggerakkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Desa; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan Desa berdasarkan kekhasan Desa sebagai pusat pendidikan, penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Desa.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 5

Pemerintah Desa berwenang :

- a. menetapkan kebijakan Desa dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan Desa;
- b. mengatur, mengawasi serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat Desa untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan Desa.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DESA

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Desa berkedudukan di Desa dan penyelenggaranya menjadi tanggungjawab kepala Desa.
- (2) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PERPUSTAKAAN NGUDI KAWRUH Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- (3) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Desa.
- (4) Perpustakaan Desa menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.
- (5) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran bagi perpustakaan Desa dari Dana APB Desa.

BAB V
STANDAR PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Standar penyelenggaraan perpustakaan Desa berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.

- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Bagian Kedua
Standar Koleksi Perpustakaan

Pasal 8

Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, memuat kriteria paling sedikit :

- a. jenis koleksi;
- b. jumlah koleksi;
- c. pengembangan koleksi;
- d. perawatan koleksi; dan
- e. pelestarian koleksi.

Pasal 9

- (1) jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan non fiksi.
- (2) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki unsur yang dianggap mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Jumlah koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit 1.000 (seribu) judul.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiaran bahan perpustakaan.
- (3) Dalam pengembangan koleksi, perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pasal 11

Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 12

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e harus dilakukan oleh perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

Pasal 13

Perpustakan Desa melakukan pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f yang memuat budaya Desa.

Bagian Ketiga Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria mengenai :
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.

- (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.
- (3) Perpustakaan Desa memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, sarana pelayanan perpustakaan dan sarana edukasi perpustakaan.
- (4) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (5) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan dan sarana temu kembali bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (6) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.
- (7) Sarana edukasi perpustakaan paling sedikit berupa ruang diskusi, ruang bimbingan pemustaka dan ruang pameran.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan harus memiliki lahan dan gedung atau ruang.
- (2) Lahan dan gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dilokasi yang mudah diakses dan memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki :
 - a. ruang koleksi;
 - b. ruang baca;
 - c. ruang pelayanan perpustakaan;
 - d. ruang staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik;
 - e. ruang aktivitas edukatif; dan/atau
 - f. ruang perpustakaan digital.

Bagian Keempat
Standar Pelayanan Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai jam buka pelayanan, jenis pelayanan dan pola pelayanan.
- (2) Jam buka pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 6 (enam) jam per hari dan 5 (hari) per minggu.
- (3) Jenis pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas layanan baca di tempat, sirkulasi, referensi dan penulusuran informasi.
- (4) Pola pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perpustakaan keliling, layanan pojok baca atau pengembangan layanan ekstensi.

Bagian Kelima
Standar Tenaga Perpustakaan

Pasal 17

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri dari Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan.
- (2) Kualifikasi kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlatar belakang pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat ditambah pendidikan dan pelatihan (diklat) perpustakaan.
- (3) Kualifikasi staf perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlatar belakang pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

Pasal 18

- (1) Tenaga perpustakaan berhak atas :
 - a. honorarium tenaga perpustakaan;
 - b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan

- c. kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pembinaan tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengikuti seminar, bimbingan teknis dan workshop kepustakawan.

Bagian Keenam
Standar Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, tenaga, sarana dan prasarana serta sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan organisasi perpustakaan yang dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.
- (4) Struktur Organisasi perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. kepala Perpustakaan;
 - b. pelayanan teknis; dan
 - c. pelayanan pemustaka.

Pasal 20

Bagan Struktur Organisasi perpustakaan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 21

- Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan

d. pelaporan.

Pasal 22

- (1) Perencanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku.

Pasal 24

- (1) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi :
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas perpustakaan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh kepala perpustakaan secara berkala disampaikan kepada pemerintah Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggungjawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.

- (2) Perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan.
- (3) Pemanfaatan anggaran diperuntukkan minimal untuk 3 (tiga) komponen utama, yaitu :
 - a. koleksi perpustakaan;
 - b. pelayanan perpustakaan; dan
 - c. tenaga perpustakaan.
- (4) Kepala perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan dan penggunaan anggaran.

Pasal 26

Pendanaan perpustakaan Desa bersumber dari :

- a. APB Desa;
- b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- c. kerja sama yang saling menguntungkan;
- d. bantuan yang tidak mengikat;
- e. hasil usaha jasa perpustakaan; dan
- f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Desa dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten; dan/atau
 - d. pemerintah desa/kelurahan lain.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;

- b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
- c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
- d. pembudayaan kegemaran membaca;
- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
- f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

**Bagian Kedua
Kemitraan**

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

**BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan; dan
 - b. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

(2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 30

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan; b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Desa;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 31

Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan Desa melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perpustakaan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Banyukembar.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 17 Oktober 2022



Diundangkan di Banyukembar
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR,



ANDI MUSIN

LEMBARAN DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2022 NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Desa Banyukembar
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 17 Oktober 2022
Tentang : Penyelenggaraan Perpustakaan
Desa

STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN DESA “NGUDI KAWRUH”
DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

